



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA
DENGAN
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA**

Nomor :10/KTK/PP/PK/II/2023

TENTANG

KERJA SAMA PUBLIKASI

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Atambua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

(1) Nama : K.A. Halim
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
Alamat : Jl. Adi Sucipto No 8, Atambua, Kel. Manumutin, Kab. Belu, NTT 85711
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

(2) Nama : Margareta Iin Wahyuningrum
Jabatan : Pemimpin Perusahaan
Alamat : Jl. R.W. Monginsidi III, Oebobo, Kupang-NTT, Telp. (0380) 833820
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POS KUPANG, (PT TIMOR MEDIA GRAFIKA) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK mencapai kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Kerjasama publikasi program/kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup**

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat dan bersedia untuk melakukan publikasi pemberitaan program/Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian Kerjasama Publikasi melalui media milik pihak kedua (berita tayang website), dengan total Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) selama satu tahun, adapun rincian pekerjaan sebagai berikut:
 1. Berita positif baik liputan maupun release 4 kali penayangan setiap bulan periode Februari - Desember 2023.
- (2) Harga sebagaimana tercatat pada ayat (1) Sudah termasuk PPN dan PPh.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** berniat untuk memberikan jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam lingkup perjanjian ini selama jangka waktu yang disepakati, dan **PIHAK**

KEDUA bersedia menerima pekerjaan dimaksud, maka akan diadakan perubahan berdasarkan pasal perubahan dalam perjanjian ini.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** sebagai berikut :

Hak **PIHAK PERTAMA** :

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan porsi publikasi sesuai dengan yang disediakan dengan tidak melampaui plafon dana yang disepakati.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan keberatan/complain kepada **PIHAK KEDUA** apabila materi yang dipublikasikan tidak sesuai dengan naskah asli dan substansi yang disiapkan **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah biaya atas hasil publikasi dan kegiatan Kantor Imigrasi Atambua.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi yang akan dipublikasikan sesuai jumlah space yang digunakan dalam Platform publikasi milik **PIHAK KEDUA**.

Hak **PIHAK KEDUA** :

PIHAK KEDUA berhak atas sejumlah dana yang harus diterima dari **PIHAK PERTAMA** atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yakni publikasi dan pemberitaan atas materi **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memuat materi yang telah produksi dan di publikasikan di semua platform milik Pos Kupang.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengedit materi.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai **16 Februari 2023 sampai 31 Desember 2023**.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih belum diselesaikan.

Pasal 4 Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sesuai ketersediaan kas **PIHAK PERTAMA** dengan cara Tunai atau mentransfer ke BNI 46 No. Rekening 0044981796 a.n. PT. Timor Media Grafika, Jln. Kenari No. 1 Kupang dan wajib mengirimkan aplikasi bank kepada **PIHAK KEDUA** via email ke iklanpk@gmail.com.

Pasal 5
Sanksi

Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melakukan publikasi tanpa mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan terdapat kekeliruan yang bersifat material, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak membayar biaya publikasi yang telah dimuat.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk mempublikasikan Kembali materi yang sebenarnya setelah berkonfirmasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Lain-lain

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan hasilnya dituangkan secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan perjanjian Kerja sama ini.

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Atambua, 16 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II PIATAMBUA**



K.A. HALIM

PIHAK KEDUA

**PEMIMPIN PERUSAHAAN HARIAN PAGI POS
KUPANG,**



MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM